

PENANAMAN NILAI ANTI KORUPSI MELALUI SOSIALISASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI MI BUSTANUT THALABAH

Silviana Nur Faizah¹, Fuquh Rahmat Shaleh²

¹Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Lamongan

²Agrobisnis Perikanan, Fakultas Perikanan, Universitas Islam Lamongan

Jl. Veteran No. 53A Lamongan

Email: silviana_nurfaizah@unisla.ac.id¹, fuquhrahmat@unisla.ac.id²

ABSTRAK

Budaya anti korupsi di tataran masyarakat perlu ditanamkan sejak dini melalui penanaman nilai-nilai anti korupsi kepada peserta didik yang dapat dimulai pada jenjang pendidikan dasar. Pentingnya penanaman nilai anti korupsi sejak bangku pendidikan dasar ini merupakan sebuah upaya internaslisasi nilai dalam diri peserta didik sehingga nilai ini nantinya akan dijadikan sebagai pandangan hidup (*world view*) sejak dini bahwa dengan menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari dia telah turut mewujudkan Indonesia “bersih dan anti korupsi”. Terdapat Sembilan nilai anti korupsi yang penting untuk diketahui kemudian diimplementasikan siswa dalam upaya pencegahan korupsi sebagai bentuk amanah dari UU No. 30 Tahun 2002 pasal 13.

Kata Kunci: Korupsi, Nilai Anti Korupsi.

ABSTRACT

An anti-corruption culture at the community level needs to be instilled early on through the inculcation of anti-corruption values in students that can begin at the level of basic education. The importance of inculcating anti-corruption values since this basic education bench is an effort to internalize values in students so that these values will be used as a world view from an early age that by applying anti-corruption values in daily life he has participated realizing Indonesia "clean and anti-corruption". There are nine anti-corruption values that are important to know then implemented by students in efforts to prevent corruption as a mandate from Law No. 30 of 2002 article 13.

Keywords: *Corruption, Values of Anti-Corruption*

PENDAHULUAN

Berdasarkan amanah Pancasila dan undang-undang dasar 1945 bahwa pembangunan nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib. Tujuan pembangunan nasional tersebut

dapat terwujud salah satunya dengan meningkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya.

Menurut Harry dalam Bona korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa yang dapat merugikan demokrasi serta hak-hak social dan ekonomi secara luas. Pasalnya korupsi yang dilakukan baik dari lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan dapat berimbas kepada kesejahteraan rakyat. Secara lebih rinci korupsi pada sector pemerintahan dapat menimbulkan kerugian negara sehingga dapat menyengsarakan masyarakat. Begitupun pada sector non pemerintahan (swasta) korupsi dapat menghancurkan perusahaan yang akhirnya akan menyengsarakan masyarakat juga.¹

Indikator korupsi yang digunakan di tingkat internasional adalah Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dikeluarkan tiap tahun oleh *Tranparancy Internasional*. Skala IPK yang digunakan adalah 1 hingga 10, dimana semakin besar nilai IPK berarti semakin tidak korup suatu negara demikian sebaliknya. Untuk tahun 2004, nilai IPK Indonesia adalah sebesar 2,0 dan tahun 2005 sebesar 2,2. Indonesia sendiri menduduki rangking 137 negara terkorup di dunia. Kenaikan IPK dari 2,0 di tahun 2004 menjadi 2,2 di tahun 2005 menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia belum dapat mendongkrak nilai IPK Indonesia secara maksimal.²

Indonesia sebagai negara yang darurat korupsi memerlukan upaya yang luar biasa dalam memberantasnya. Upaya pemberantasan korupsi terdiri dari dua bagian besar yaitu (1) Penindakan, dan (2) Pencegahan sehingga peran pemerintah serta peran masyarakat. Peran masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi tentunya bukan pada upaya penindakan tindak pidana korupsi yang merupakan kewenangan penegak hokum. Peran masyarakat lebih di arahkan pada upaya pencegahankorupsi dengan ikut membangun budaya anti korupsi di masyarakat.

Budaya anti korupsi di tataran masyarakat perlu ditanamkan sejak dini melalui penanaman nilai-nilai anti korupsi kepada peserta didik yang dapat dimulai pada jenjang pendidikan dasar. Pentingnya penanaman nilai anti korupsi sejak bangku pendiddikan dasar ini merupakan sebuah upaya internaslisasi nilai dalam diri peserta didik sehingga nilai ini nantinya akan dijadikan sebagai pandangan hidup (*world view*) sejak dini bahwa dengan menerapkan nilai-nilai anti

¹Harry Azhar Aziz, *Fraud dan Korupsi Pencegahan, Pendekteksian, dan Pemberantasannya*, (Jakarta: Lestari Kiranatama, 2015), ix

² Eko Handoyo, dkk. *Penanaman Nilai Kejujuran Melalui Pendidikan Anti Korupsi di SMA 6 Kota Semarang*, (Semarang: Jurnal Abdimas Universitas Negeri Semarang, 2010), Vol. 14, No. 2.

korupsi dalam kehidupan sehari-hari dia telah turut dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan nasional dalam rangka mencapai masyarakat Indonesia yang adil makmur dan sejahtera. Penanaman nilai anti korupsi di pendidikan dasar dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya melalui kegiatan sosialisasi dengan harapan akan terwujud “Generasi Anti Korupsi” di Indonesia.

Korupsi

Kata “korupsi” berasal dari bahasa Latin “*corruptio*” (Fockema Andrea : 1951) atau “*corruptus*” (Webster Student Dictionary : 1960). Selanjutnya dikatakan bahwa “*corruptio*” berasal dari kata “*corrumpere*”, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin tersebut kemudian dikenal istilah “*corruption, corrupt*” (Inggris), “*corruption*” (Perancis) dan “*corruptie/korruptie*” (Belanda). Secara harfiah korupsi diartikan kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat suap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian³

Secara operasional korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan (kepadanya) untuk keuntungan pribadi (*the abuse of entrusted power for private gain*).⁴ Sedangkan Islam membagi Istilah Korupsi kedalam beberapa dimensi, yaitu *Risywah* (suap), *Saraqah* (pencurian), *al gasysy* (penipuan) dan *Khianat* (penghianatan). Yang pertama, korupsi dalam dimensi suap (risywah) dalam pandangan hukum Islam merupakan perbuatan yang tercela dan juga merupakan dosa besar serta Allah sangat melaknatnya. Islam tidak menentukan apa hukuman bagi pelaku suap, akan tetapi menurut fuqaha bagi pelaku suap-menyuap ancaman hukumannya berupa hukuman ta’zir (jarimah ta’zir) yang disesuaikan dengan peran masing-masing dalam kejahatan. Suap adalah memberikan sesuatu kepada orang penguasa atau pegawai dengan tujuan supaya yang menyuap mendapat keuntungan dari itu atau dipermudahkannya urusannya.⁵

Selanjutnya menurut Muhammad Ali terdapat beberapa pengertian lain tentang korupsi diantaranya :

³Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Kemendikbud, 2011),23.

⁴Harry Azhar Aziz, *Fraud dan Korupsi Pencegahan, Pendekteksian, dan Pemberantasannya*, (Jakarta: Lestari Kiranatama, 2015), 85

⁵Munawar Fuad Noeh, *Islam dan Gerakan Moral Anti Korupsi*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 1997), 154.

1. **Korup** artinya busuk, suka menerima uang suap/sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya;
2. **Korupsi** artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya; dan
3. **Koruptor** artinya orang yang melakukan korupsi.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan untuk memperkaya diri maupun golongan tertentu .

Nilai-Nilai Anti Korupsi

Upaya pencegahan korupsi dapat dimulai dengan menanamkan nilai-nilai anti korupsi sejak dini. Setidaknya terdapat Sembilan nilai anti korupsi yang perlu ditanamkan kepada peserta didik sejak dini diantaranya:

Pertama, Kejujuran, Nilai kejujuran dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai fondasi awal dalam mencegah tindak pidana korupsi. Orang yang telah menanamkan nilai kejujuran dalam dirinya akan membuat orang tersebut terhindar dari perilaku korupsi. Karena rasa takut pada dirinya sendiri apabila harus mencurangi orang lain. Selain karena merugikan orang lain, dampak yang diperoleh dengan melakukan perbuatan yang tidak jujur adalah keresahan psikis yang dirasakan secara berlarut-larut. Contoh perbuatan anti korupsi yang mencerminkan nilai kejujuran adalah sebagai berikut: (1) Melakukan pekerjaan yang seharusnya di selesaikan. (2) Tidak menyontek atau menyalin pekerjaan orang lain. (3) Tidak memanipulasi data dan fakta pada suatu pekerjaan. (4) Bersikap arif dan bijaksana dalam mengambil keputusan.⁶

Ke-dua, Kepedulian Arti kata peduli adalah mengindahkan, memperhatikan dan menghiraukan. Rasa kepedulian dapat dilakukan terhadap lingkungan sekitar dan berbagai hal yang berkembang didalamnya. Contoh perbuatan anti korupsi yang mencerminkan nilai kepedulian adalah sebagai berikut: (1) peduli terhadap proses belajar mengajar, (2) peduli terhadap lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.

⁶ Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marlina Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 68.

Ke-tiga, Kemandirian Mandiri berarti dapat berdiri diatas kaki sendiri, artinya tidak banyak bergantung kepada orang lain dalam berbagai hal. Nilai kemandirian dapat diwujudkan dalam bentuk mengerjakan soal ujian secara mandiri, mengerjakan semua tanggungjawab dengan usahanya sendiri dan bukan orang lain.⁷

Ke-empat, Kata disiplin berasal dari bahasa latin discipline yang berarti latihan atau pendidikan kesopanan dan kerohanian serta pengembangan tabiat.⁸ Kedisiplinan dapat diwujudkan antara lain dalam bentuk kemampuan mengatur waktu dengan baik, kepatuhan kepada seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku, mengerjakan segala sesuatu dengan tepat waktu, dan fokus pada pekerjaan.

Ke-lima, Nilai Tanggung jawab. Menurut Sugono definisi kata tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan).⁹ Bila di tinjau dari keadaan individu terhadap hubungan yang di buatnya,tanggung jawab di bedakan menjadi 5 macam yaitu sebagai berikut: (1) Tanggung jawab terhadap diri sendiri. (2) Tanggung jawab terhadap keluarga. (3) Tanggung jawab terhadap masyarakat. (4) Tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. (5) Tanggung jawab terhadap tuhan.¹⁰

Ke-enam, Nilai Kerja Keras. Kerja keras merupakan istilah yang menunjukkan suatu upaya yang terus dilakukan (tidak pernah menyerah) dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya sampai tuntas. Kerja keras bukan berarti bekerja sampai tuntas lalu berhenti, istilah yang mengarah pada visi besar yang dicapai untuk kebaikan atau kemaslahatan manusia(umat) dan lingkungannya.¹¹

Ke-tujuh, Nilai Kesederhanaan, Gaya hidup merupakan suatu hal yang sangat penting bagi interaksi dengan masyarakat disekitar. Dengan gaya hidup yang sederhana manusia dibiasakan untuk tidak hidup boros, tidak sesuai dengan kemampuannya. Dengan gaya hidup yang sederhana, seseorang juga dibina untuk memprioritaskan kebutuhan diatas keinginannya.¹²

⁷Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*, 77.

⁸ Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marlina Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi*,74.

⁹Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*, 78.

¹⁰ Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marlina Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi*,77.

¹¹ Dharma Kesuma et al, *Pendidikan Karakter Kajian Teori dan Praktik di Sekolah*, (bandung: Remaja Rosdakarya.2011)hal. 17

¹² Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marlina Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi* , 81.

Ke-delapan, Keberanian. Keberanian dapat diwujudkan dalam bentuk berani mengatakan dan membela kebenaran, berani mengakui kesalahan, berani bertanggung jawab, dan sebagainya. Keberanian sangat diperlukan untuk mencapai kesuksesan dan keberanian akan semakin matang jika diiringi dengan keyakinan, serta keyakinan akan semakin kuat jika pengetahuannya juga kuat. Berikut beberapa perilaku anti korupsi yang mencerminkan nilai keberanian: (1) Menuruti hati dan naluri diri sendiri. (2) Mengatakan apa yang dirasakan dan diketahui. (3) Membenarkan apa yang telah diketahui timbang orang lain. (4) Menolak suap dari atasan untuk melakukan hal-hal yang menyimpang.¹³

Ke-semilan Keadilan. Berdasarkan arti katanya, adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak.¹⁴ Contoh perilaku anti korupsi yang mencerminkan nilai keadilan yaitu: (1) Memberikan orang lain sesuai hak yang seharusnya diterimanya. (2) Tidak melakukan tindakan curang dengan mengambil jatah orang lain. (3) Melakukan pekerjaan yang telah menjadi tanggung jawab sebelum mendapatkan hak. (4) Membuat keputusan tanpa memihak atau hal-hal yang mendukung unsur nepotisme.¹⁵

METODE

Sosialisasi pendidikan anti korupsi bagi siswa MI Bustanut Thalabah Desa Gambuhan Kec. Kalitengah, Kab. Lamongan. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan dengan materi yang telah disusun secara sistematis dan menggunakan metode sosialisasi langsung dengan berkunjung ke sekolah dan memberikan sosialisasi langsung siswa. Supaya sosialisasi ini berjalan secara efektif, maka pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, dengan tahapan sebagai berikut: 1) *tahap pengenalan dan pemahaman*, pada tahap ini siswa diberikan pemahaman tentang definisi korupsi beserta bahaya perbuatan korupsi. Melalui tahapan ini secara umum siswa memiliki kesadaran yang tinggi atas beberapa kasus korupsi yang mereka peroleh dari media cetak maupun non cetak, meskipun pengetahuan yang dimiliki masih bersifat dasar. 2) *tahap penanaman nilai anti korupsi*, pada tahap ini siswa dijelaskan secara langsung 9 nilai anti korupsi dan implementasinya dalam kehidupan baik di lingkungan rumah, sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Pada tahap ini siswa mulai menyadari bahwa jika mereka menanamkan

¹³ Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliana Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi*, 82.

¹⁴ Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*, 80.

¹⁵ Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliana Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi*, 83.

nilai kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggungjawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari maka dapat membantu menjadikan negara Indonesia “bersih dan anti korupsi”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian berupa sosialisasi pendidikan anti korupsi bertujuan untuk menanamkan nilai anti korupsi kepada siswa di MI Bustanut Thalabah Desa Gambuhan Kec. Kalitengah, Kab. Lamongan. Kegiatan ini terdiri dari dua kegiatan, yaitu: *pertama*, kegiatan ceramah. Ceramah ini dilaksanakan di MI Bustanut Thalabah dengan peserta siswa kelas 1-6 MI yang berjumlah 37 siswa. Pada kegiatan ini ceramah dilakukan dengan berbantuan LCD Proyektor sehingga apabila terdapat penjelasan yang kurang jelas siswa dapat melihat teks yang terdapat pada LCD. Narasumber menyampaikan ceramah dengan Bahasa sederhana supaya dapat dipahami dengan baik oleh siswa. Diakhir penjelasannya narasumber memberikan waktu untuk berdiskusi dengan siswa apabila terdapat penjelasan yang kurang dimengerti.

Kedua, tanya jawab, yakni narasumber melakukan tanya jawab kepada siswa tentang implikasi nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Pada kegiatan ini siswa dibagi menjadi 6 kelompok untuk berdiskusi tentang implikasi nilai anti korupsi. Sebelum memulai kegiatan ini narasumber terlebih dahulu memberikan ice breaking kepada siswa untuk membangkitkan semangat siswa.

Bentuk Penanaman Nilai Anti Korupsi di MI Bustanut Thalabah

UU No. 30 tahun 2002 pasal 13 menyatakan bahwa KPK memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan. Upaya penyelenggaraan program pendidikan anti korupsi ditindaklanjuti dengan dilakukannya kerjasama antara Depdiknas dengan beberapa lembaga pendidikan (SD, SMP, SMA) maupun perguruan tinggi. Universitas Islam Lamongan mendapatkan kesempatan melakukan kerjasama di desa Gambuhan Kec. Kalitengah, Kab. Lamongan, sehingga hal ini dimanfaatkan untuk melakukan upaya pendidikan anti korupsi di Madrasah Ibtidaiyah di desa tersebut melalui penanaman nilai anti korupsi dengan kegiatan sosialisasi pendidikan anti korupsi.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang penanaman nilai anti korupsi merupakan satu upaya untuk mewujudkan Indonesia bersih dan anti korupsi. Sosialisasi disampaikan dengan metode ceramah dan tanya jawab supaya kegiatan dapat berjalan dengan efektif di pergantian sesi diberikan *ice breaking* kepada siswa. Pada akhir pengabdian tim memberikan motivasi kepada siswa MI Bustanut Thalabah untuk membiasakan diri untuk berlaku jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggungjawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil dalam kehidupan sehari-hari demi mewujudkan Indonesia yang bersih dan anti korupsi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi, pengamatan, dan tanggapan langsung dari siswa peserta kegiatan pengabdian penanaman nilai anti korupsi melalui sosialisasi pendidikan anti korupsi berjalan dengan efektif sesuai yang telah direncanakan. Hal tersebut ditunjukkan dengan partisipasi dan tanggapan siswa yang antusias mengikuti sosialisasi.

Pada akhirnya setelah mengikuti kegiatan ini siswa memiliki pengetahuan tentang definisi, jenis-jenis korupsi, bahaya korupsi dan upaya yang dapat dilakukan siswa untuk memberantas korupsi yaitu dengan nilai anti korupsi yang disampaikan kepada siswa. Melalui sosialisasi ini diharapkan siswa dapat menginternalisasi nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-harinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Rosikah, Chatrina Darul dan Dessy Marlina Listianingsih. 2016. *Pendidikan Anti Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kesuma, Dharma et al. 2011. *Pendidikan Karakter Kajian Teori dan Praktik di Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Handoyo, Eko dkk. 2010. *Penanaman Nilai Kejujuran Melalui Pendidikan Anti Korupsi di SMA 6 Kota Semarang*, Semarang: Jurnal Abdimas Universitas Negeri Semarang. Vol. 14, No. 2.
- Aziz, Harry Azhar. 2015. *Fraud dan Korupsi Pencegahan, Pendekteksian, dan Pemberantasannya*, Jakarta: Lestari Kiranatama.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. 2011. *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: Kemendikbud.
- Noeh, Munawar Fuad. 1997. *Islam dan Gerakan Moral Anti Korupsi*, Jakarta: Zikrul Hakim.